



Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pajak Kasus Tindak Pidana Perpajakan Pabrik Rokok JR Blitar, Jawa Timur

Ratu Fatimah Az-Zahra

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Sinta Saputru

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dzaki Risqullah Ismail

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Bima Akmal Prinaryanto

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat: Jl. Raya Palka No.Km.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang

Ratu Fatimah Az-Zahrah: ratuazzahrara@gmail.com.

Abstract. *This study examines tax law enforcement in a criminal case at the JR Blitar Cigarette Factory, East Java, where the taxpayer deliberately concealed its turnover to avoid Taxable Entrepreneur (PKP) status despite fulfilling its excise obligations, resulting in billions of rupiah in state losses from undeposited Value Added Tax (VAT). The research background is based on the complexity of the white-collar crime modus in the tobacco industry that threatens the national fiscal according to the KUP Law and the Excise Law. The main objective is to describe the mechanism and stages of law enforcement, as well as to analyze the construction of criminal liability for the main perpetrator (CA) and accompanying perpetrators (EP). The normative research method uses a statutory, case, and conceptual approach through a literature study of primary, secondary, analyzed qualitatively with deductive syllogism. The findings show an effective process from intelligence, examination of initial evidence, investigation, to the cassation decision that imposed a prison sentence and a total fine of billions of rupiah, proving the doctrine of deelneming and the principle of ultimum remedium. The implications include recommendations for strengthening digital data-based coordination between the Directorate General of Taxes and the Directorate General of Customs and Excise to prevent tax evasion in high-risk sectors, as well as contributions to improving fiscal criminal regulations for the sake of tax justice.*

Keywords: *Deelneming, Tax law enforcement, Tax crimes*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penegakan hukum perpajakan pada kasus tindak pidana di Pabrik Rokok JR Blitar, Jawa Timur, di mana wajib pajak sengaja bersembunyi omzet untuk menghindari status Pengusaha Kena Pajak (PKP) meskipun memenuhi kewajiban cukai, sehingga menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak disetor. Latar belakang penelitian didasari kompleksitas modus kejahatan kerah putih di industri hasil tembakau yang

Received Desember 20, 2025; Revised Desember 23, 2025; Accepted Desember 26, 2025

*Ratu Fatimah Az-zahrah, ratuazzahrara@gmail.com.

mengancam fiskal nasional sesuai UU KUP dan UU Cukai. Tujuan utamanya adalah mendeskripsikan mekanisme serta tahapan penegakan hukum, serta menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku utama (CA) dan penyerta (EP). Metode penelitian normatif menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan konsepsi melalui studi pustaka bahan hukum primer, sekunder, dianalisis secara kualitatif dengan silogisme deduktif. Temuan menunjukkan proses efektif dari intelijen, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, hingga putusan kasasi yang menjatuhkan hukuman penjara dan denda total miliaran rupiah, membuktikan doktrin *deelneming* dan asas *ultimum remedium*. Implikasinya mencakup rekomendasi penguatan koordinasi DJP-DJBC berbasis data digital untuk pencegahan penghindaran pajak di sektor berisiko tinggi, serta kontribusi penyempurnaan regulasi pidana fiskal demi keadilan perpajakan.

Kata kunci: Deelneming, Penegakan Hukum Perpajakan, Tindak Pidana Pajak

LATAR BELAKANG

Penegakan hukum perpajakan di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta peraturan terkait. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses penggunaan norma hukum sebagai prinsip perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Utami & Saleh, 2024). Pajak menjadi tulang punggung pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan Pasal 23A UUD 1945, dengan sistem *self-assessment* yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajibannya sendiri. Namun, sistem ini rentan terhadap *moral hazard* seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan (*tax evasion*).

Industri Hasil Tembakau (IHT) memiliki kompleksitas unik karena dikenai cukai (sebagai *sin tax*) dan PPN. Kepatuhan disparatif di sektor ini sering memicu tindak pidana perpajakan, sebagaimana terlihat pada kasus Pabrik Rokok JR di Blitar, Jawa Timur. Kasus Pabrik Rokok JR mengungkap modus *white-collar crime* canggih: wajib pajak mematuhi penebusan pita cukai legal agar rokok beredar bebas, tetapi sengaja menyembunyikan omzet untuk menghindari status Pengusaha Kena Pajak (PKP). Akibatnya, PPN yang seharusnya disetor menjadi nihil meskipun nilai cukai miliaran rupiah. Pemilik (inisial CA) dan pelaku pendukung (inisial EP) dijerat doktrin penyertaan (*deelneming*), menegaskan bahwa kepatuhan cukai tidak menghapus tanggung jawab PPN. Fenomena ini mencerminkan evolusi kejahatan pajak yang "legal di permukaan" namun merugikan negara secara masif (DJP, 2025).

Tindak pidana ini merusak keadilan perpajakan dan stabilitas keuangan negara. Efektivitas sistem bergantung pada kepatuhan wajib pajak dan penegakan tegas. Penelitian mendesak untuk menganalisis mekanisme penegakan terhadap modus baru ini, termasuk integrasi data cukai-PPN, guna mencegah kerugian negara dan menyempurnakan strategi pidana fiskal.

Penelitian ini menawarkan kebaharuan melalui analisis yuridis komprehensif pada modus "Legal Cukai, Ilegal PPN" di kasus Pabrik Rokok JR, termasuk konstruksi *deelneming* dan tahapan penegakan (intelijen hingga praperadilan), yang belum dibahas secara terintegrasi.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Sebagaimana didefinisikan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang menjadi rujukan standar akademis, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga tingkatan bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan otoritatif, termasuk UUD 1945, KUHP, UU KUP, UU Cukai, serta salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait kasus yang diteliti. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks hukum karya para pakar, jurnal ilmiah bereputasi nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang memberikan penjelasan serta kritik terhadap bahan hukum primer. Instrumen pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan model silogisme deduktif. Proses analisis dimulai dengan menetapkan premis mayor, yaitu aturan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum (seperti pasal-pasal dalam UU KUP dan KUHP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Dan Tahapan Penegakan Hukum Perpajakan Terhadap Pabrik Rokok JR di Blitar

1. Mekanisme Penegakan Hukum Perpajakan Terhadap Pabrik Rokok JR di Blitar

Penegakan hukum perpajakan terhadap Pabrik Rokok JR di Blitar berawal dari ditemukannya aktivitas produksi rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Temuan awal biasanya bermula dari kegiatan intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), terutama ketika terdapat indikasi peredaran rokok tanpa pita cukai atau penggunaan pita cukai palsu. Dalam konteks kasus Pabrik Rokok JR, sinyal kecurigaan muncul dari ketidaksesuaian jumlah barang kena cukai yang beredar dengan laporan produksi yang disampaikan perusahaan. Hal ini memicu dilakukannya *risk profiling* dan pemantauan lapangan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Blitar.

Tahap pertama penegakan dimulai dengan kegiatan intelijen dan pengumpulan informasi. Pada tahap ini, petugas melakukan pemetaan jaringan distribusi, memeriksa pola peredaran, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran berupa produksi rokok ilegal. Ketika indikasi pelanggaran semakin kuat, DJBC kemudian meningkatkan proses tersebut menjadi kegiatan operasi resmi, baik melalui operasi mandiri maupun operasi gabungan. Mekanisme operasi ini dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pengawasan dan penindakan di bidang cukai. Proses ini penting untuk memastikan bahwa tindakan penegakan tidak hanya didasarkan pada dugaan, tetapi memiliki landasan bukti awal yang memadai.

Setelah bukti awal tersebut dianggap cukup, tahapan berikutnya adalah penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai melakukan penggeledahan pabrik, memeriksa mesin produksi, menyita rokok tanpa pita cukai, serta mengamankan pita cukai palsu jika ditemukan. Dalam kasus Pabrik Rokok JR, penyidikan diarahkan untuk membuktikan adanya pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana cukai sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 dan Pasal 55 UU Cukai. Proses ini tidak hanya menilai aspek fisik temuan, tetapi juga memeriksa dokumen perusahaan, termasuk laporan produksi, pembelian pita cukai, dan alur distribusi produk. Pemeriksaan terhadap individu yang terlibat mulai dari pemilik, pengurus pabrik, hingga pekerja yang memasang pita cukai juga dilakukan untuk menemukan hubungan kausal antara tindakan mereka dengan pelanggaran yang terjadi (Ihsania & Kumala, 2022).

Tahapan selanjutnya adalah penetapan tersangka dan pemberkasan perkara. Jika penyidik menemukan dua alat bukti yang sah, maka pihak perusahaan atau individu pengurus dapat ditetapkan sebagai tersangka. Dalam konteks pabrik rokok ilegal, terdapat dua bentuk pertanggungjawaban: pertama, pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap Pabrik Rokok JR sebagai entitas hukum yang melakukan atau membiarkan terjadinya pelanggaran; kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang memerintahkan, mengendalikan, atau mengetahui tindakan pemasangan pita cukai palsu. Pada fase inilah pemberkasan perkara dilakukan untuk kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan sesuai mekanisme criminal justice system (Nafi'ah, 2021).

Kepala Bidang P2IP Kanwil DJP Jatim III. Agus Mulyono, menyebutkan adanya ketidak sesuaian penebusan pita cukai hasil tembakau yang nilai harga jual eceran sebesar Rp.19 miliar rupiah, nilai tersebut telah menyalahi batas pengusaha kecil, yaitu Rp.4,8 miliar, sehingga EP harus melaporkan usahanya untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), Namun, EP tidak melaporkan usahanya untuk disahkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini membuat penebusan pita cukai pada masa Mei tahun 2016 dan seterusnya yang sepatutnya telah terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dibayarkan oleh EP. Perlakuan EP tersebut mendatangkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.920.012.200.

Setelah proses penyidikan selesai dan seluruh bukti terkumpul, penyidik menyusun berkas perkara lengkap dengan berisi semua dokumen, keterangan saksi, dan bukti lainnya yang relevan. Dilanjutkan dengan proses penyerahan berkas perkara dan tersangka kepada kejaksaan dilakukan setelah proses penyidikan lengkap dan berkas dinyatakan P-21 atau hasil penyelidikan sudah lengkap oleh kejaksaan tinggi Jawa Timur melalui surat nomor B-8389/M.5.5/Ft.2/08/2022 tanggal 6 Agustus 2022 yang mendakan berkas siap untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan (Susyanto, 2025). Keberhasilan penyerahan tersangka dan barang bukti atas tersangka EP ini merupakan hasil kerjasama nan elok antara Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dengan Kejaksaan Negeri Blitar, Krjaksan Tinggi Jawa Timur dan Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Setelah berkas P-21 diterima, kejaksaan akan menyiapkan surat dakwaan dan menyerahkan perkara ke pengadilan. Pada tahap ini, proses persidangan dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana, di mana terdakwa diberikan hak untuk membela diri

dan mengajukan keberatan terhadap dakwaan. Hakim akan memeriksa semua bukti dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan aspek hukum dan fakta yang terungkap selama persidangan. Jika terbukti bersalah, pengadilan akan menjatuhkan putusan pidana, baik berupa hukuman penjara, denda, maupun pidana tambahan lainnya (Silalahi, 2023). Apabila putusan pengadilan telah kuat, maka proses eksekusi dilakukan sesuai ketentuan hukum. Tersangka atau terdakwa wajib menjalani hukuman yang telah diputuskan, dan apabila dikenai denda, harus membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Eksekusi ini bertujuan memastikan bahwa sanksi yang diberikan benar-benar dilaksanakan dan memberikan efek jera. Maka dari itu EP terbukti sebagai pihak yang membantu telah dijatuhkan hukuman pidana penjara terhadap perbuatan ikut serta dalam kasus tindak pidana perpajakan yang dilakukan bersama CA selaku pemilik Pabrik Rokok JR.

Tahap akhir dalam penegakan hukum perpajakan adalah putusan pengadilan dan eksekusi. Hakim akan menilai kesesuaian antara unsur pasal dengan perbuatan terdakwa, termasuk besaran kerugian negara akibat tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran cukai. Putusan ini dapat berupa pidana penjara, pidana denda, atau pidana tambahan seperti perampasan barang bukti. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan melaksanakan eksekusi sesuai isi amar putusan, sementara DJBC melakukan penagihan kembali kewajiban cukai apabila terdapat ketentuan pemulihan kerugian negara.

Mengenai tindakan tersebut, EP dijatuhi hukuman sesuai putusan Kasasi 26 Juli 2023 berbentuk pidana penjara selama 2 tahun, beserta tanggungjawab atas pembayaran utang pokok pajak yaitu sejumlah Rp1.636.452.330. Oleh karena itu, jumlah total denda yang harus dibayarkan EP sejumlah Rp3.272.904.660. Dalam kasus ini akan menjadi fatwa bagi wajib pajak agar mematuhi dalam melakukan kewajiban pajaknya, dan CA dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 bulan dan total denda mencapai Rp 893.898.784 pada 7 Oktober 2022 lalu (Hariani, 2025).

Melalui rangkaian tahapan tersebut, penegakan hukum terhadap Pabrik Rokok JR tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap penerimaan negara dari sektor cukai, menjaga persaingan usaha yang sehat, serta menegakkan kepastian hukum dalam industri hasil tembakau. Proses yang ditempuh menggambarkan bagaimana sistem hukum bekerja secara berjenjang, mulai

dari deteksi dini hingga pemidanaan, yang semuanya harus sejalan dengan ketentuan hukum cukai yang berlaku.

2. Tahapan Penegakan Hukum Perpajakan Terhadap Pabrik Rokok JR di Blitar

Perlu kita ketahui tahapan penegakan hukum perpajakan ini tidak beda jauh dengan yang sebelumnya dibahas yaitu mekanisme penegakan hukum perpajakan. Penegakan hukum perpajakan terhadap Pabrik Rokok JR di Blitar dilakukan melalui beberapa tahapan prosedural yang telah diatur dalam ketentuan perpajakan nasional, khususnya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), regulasi cukai dalam Undang-Undang Cukai, serta peraturan teknis Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Proses ini umumnya dimulai dari tahapan administratif berupa pengawasan rutin terhadap kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak serta cukai. Petugas melakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen produksi, peredaran barang kena cukai, jumlah pita cukai yang digunakan, serta laporan pembelian bahan baku tembakau. Ketidaksesuaian antara laporan dan temuan lapangan menjadi indikator awal adanya dugaan pelanggaran.

Pengawasan administratif merupakan tahap paling awal dan fundamental dalam proses penegakan hukum perpajakan dan cukai. Pada konteks Pabrik Rokok JR di Blitar, tahapan ini berfungsi sebagai sistem deteksi dini terhadap setiap potensi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam kegiatan produksi rokok, baik yang berkaitan dengan pelaporan pajak maupun kepatuhan terhadap aturan cukai. Pada tahap ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan pemeriksaan rutin terhadap berbagai dokumen formal, seperti laporan jumlah produksi, pemakaian pita cukai, pembelian bahan baku tembakau, serta pelaporan distribusi barang kena cukai. Pemeriksaan administratif ini dilakukan secara berkala untuk memastikan alur produksi dan peredaran barang sesuai dengan data yang dilaporkan (Bilal & Iqbal, 2019).

Dalam praktiknya, pengawasan administratif mencakup verifikasi akuntansi dan administrasi yang bertujuan menilai konsistensi antara data laporan dengan realitas operasional pabrik. Misalnya, jumlah pita cukai yang dikeluarkan harus sebanding dengan volume rokok yang diproduksi. Apabila ditemukan selisih yang mencurigakan, seperti penggunaan pita cukai yang tidak sebanding dengan output produksi atau pembelian bahan baku yang tidak dilaporkan, maka hal tersebut menjadi indikator awal

adanya praktik manipulasi laporan. Temuan awal seperti ini sering kali membuka jalan bagi dugaan penghindaran cukai, termasuk produksi ilegal atau penggunaan pita cukai palsu.

Pengawasan administratif juga mencakup pemantauan terhadap kepatuhan pabrik dalam melakukan pelaporan SPT, pencatatan transaksi keuangan, serta pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya. Ketidaktepatan atau ketidaklengkapan laporan merupakan tanda adanya kelemahan dalam tata kelola internal pabrik dan berpotensi mengarah pada pelanggaran yang lebih serius. Dalam kasus industri hasil tembakau, di mana produk yang dihasilkan sangat rentan terhadap praktik penghindaran cukai, pengawasan administratif tidak hanya berfungsi sebagai tahapan formal, tetapi juga sebagai alat mitigasi risiko terhadap kerugian negara.

Peran penting pengawasan administratif terletak pada kemampuannya menjaga integritas sistem pelaporan. Dengan adanya verifikasi yang ketat sejak awal, negara mampu mendeteksi indikasi pelanggaran sebelum kerugian semakin besar. Selain itu, tahapan ini menegaskan bahwa wajib pajak, termasuk Pabrik Rokok JR, memiliki kewajiban untuk menjaga transparansi dan akurasi dalam setiap laporan yang disampaikan. Pengawasan administratif yang efektif akan memperkuat kepercayaan antara wajib pajak dan otoritas, sekaligus memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan berdasarkan bukti administratif yang objektif

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan khusus, Pemeriksaan khusus merupakan tahapan lanjutan yang dilakukan setelah otoritas perpajakan atau bea cukai menemukan indikasi awal adanya pelanggaran yang tidak dapat dijelaskan melalui pengawasan administratif semata. Pada kasus Pabrik Rokok JR di Blitar, pemeriksaan khusus menjadi instrumen penting untuk memperoleh bukti konkret mengenai adanya pelanggaran, baik terkait kewajiban pajak maupun kewajiban cukai. Tahapan ini bersifat langsung (on-site), sehingga memberikan ruang bagi tim pemeriksa untuk melakukan verifikasi fisik terhadap seluruh proses produksi dan dokumen yang terkait.

Dalam pemeriksaan khusus, tim pemeriksa dari DJP atau DJBC mendatangi lokasi pabrik untuk mengevaluasi kesesuaian antara data administratif dan kondisi faktual. Pemeriksaan dilakukan terhadap mesin produksi untuk mengetahui kapasitas dan output aktual, yang kemudian dibandingkan dengan laporan produksi resmi. Pemeriksa juga melakukan inventarisasi terhadap stok rokok jadi, stok bahan baku

tembakau, dan sisa pita cukai yang tersedia. Selain itu, pencatatan keuangan dan dokumen pembelian maupun distribusi barang diperiksa secara detail untuk menilai integritas pembukuan pabrik. Ketidaksesuaian kecil sekalipun dapat menjadi indikator adanya praktik manipulasi (Bilal & Iqbal, 2019).

Pada industri hasil tembakau, salah satu fokus utama pemeriksaan adalah keaslian pita cukai. Karena pita cukai merupakan dokumen negara yang digunakan sebagai bukti pembayaran tarif cukai, penggunaan pita cukai palsu atau tidak sesuai peruntukan merupakan pelanggaran serius. Pemeriksaan fisik sering kali mengungkap adanya pita cukai ilegal yang ditempelkan pada produk jadi, atau bahkan produk yang sama sekali tidak menggunakan pita cukai. Ketidaksesuaian jumlah produksi dengan jumlah pita cukai yang digunakan juga menjadi bukti kuat adanya produksi ilegal atau penggelapan cukai.

Temuan dari pemeriksaan khusus kemudian dirumuskan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dokumen ini memuat rincian pelanggaran, perhitungan kerugian negara, serta analisis formal terhadap tindakan yang dilakukan oleh pabrik. LHP memiliki posisi strategis karena menjadi dasar hukum dan administratif untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan, baik berupa Surat Ketetapan Pajak maupun Nota Perhitungan Cukai. Dengan demikian, pemeriksaan khusus tidak hanya berfungsi sebagai proses pengumpulan bukti, tetapi juga sebagai mekanisme penyaringan untuk memastikan bahwa tindakan penegakan hukum selanjutnya dilakukan secara sah dan berdasarkan bukti yang objektif (Gustia et al., 2022).

Tahapan ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui verifikasi mendalam yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks Pabrik Rokok JR, pemeriksaan khusus berperan penting untuk memastikan bahwa dugaan pelanggaran mulai dari manipulasi produksi hingga penggunaan pita cukai palsu dibuktikan melalui temuan faktual yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan khusus menjadi titik krusial yang menyatukan bukti administratif dan bukti fisik, sehingga otoritas memiliki dasar kuat untuk melanjutkan proses penegakan hukum pada tahap berikutnya.

Setelah pemeriksaan menghasilkan temuan yang cukup, otoritas mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak atau Ketetapan Cukai, seperti SKP/Nota Perhitungan Cukai yang memberikan rincian nilai pajak dan cukai yang kurang dibayar. Pada tahap ini, wajib

pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan melalui jalur administratif apabila tidak setuju dengan hasil pemeriksaan. Apabila keberatan tidak diajukan atau ditolak, maka negara berhak melakukan penagihan aktif, misalnya melalui Surat Paksa, penyitaan aset, atau penghentian sementara kegiatan produksi hingga tunggakan dilunasi.

Jika pelanggaran yang ditemukan tergolong berat, terutama yang melibatkan unsur kesengajaan seperti penggunaan pita cukai ilegal, pengoplosan produk, atau produksi tanpa izin, maka proses berlanjut ke penegakan hukum pidana. Bea Cukai bersama aparat penegak hukum dapat melakukan penyegelan pabrik, penangkapan pihak yang bertanggung jawab, serta menyita barang bukti berupa rokok tanpa pita cukai, mesin, atau dokumen produksi. Proses pidana ini dilakukan berdasarkan ketentuan UU Cukai Pasal 54 sampai Pasal 57 yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pengelakan cukai.

Tahap terakhir adalah proses peradilan, di mana pemilik atau pengelola Pabrik Rokok JR sebagai tersangka pelanggaran perpajakan atau cukai akan diproses melalui penyidikan, penuntutan, hingga sidang pengadilan. Pengadilan memutuskan besaran pidana dan denda yang harus dibayar, termasuk potensi perampasan alat produksi. Sementara itu, dari sisi administrasi keuangan negara, DJP atau Bea Cukai tetap dapat menagih piutang pajak/cukai meskipun proses pidana berjalan. Melalui tahapan-tahapan ini, penegakan hukum bertujuan tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga memastikan penerimaan negara dari sektor cukai tetap optimal dan kepatuhan industri rokok di daerah seperti Blitar dapat terjaga.

Berdasarkan informasi yang tersedia, tahapan penegakan hukum perpajakan terhadap Pabrik Rokok JR di Blitar, antara lain:

a. Pemeriksaan Bukti Permulaan (BUKPER)

Dalam kasus Pabrik Rokok JR ini, DJP melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan bukti awal terkait dugaan pelanggaran perpajakan atau dengan kata lain tidak melaksanakan kewajiban perpajaknya, seperti tidak melaporkan penghasilan, tidak menyampaikan SPT, dan inkompatibilitas data.

b. Tindakan Persuasif

Sebelum melakukan penyidikan, DJP melakukan tindakan persuasif sejak Februari 2017 dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak hingga Maret 2018.

c. Penyidikan

Setelah mendapatkan bukti cukup, penyidik resmi melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti yang lebih lengkap, termasuk penggeledahan, penyitaan dokumen, dan pemeriksaan saksi serta tersangka.

d. Penangkapan dan Penahanan

Jika ditemukan bukti yang cukup dan tersangka diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja, maka penangkapan dan penahanan dapat dilakukan. Dalam kasus ini tersangka terbukti telah melakukan tindak pidana pajak dengan disengaja berupa kesengajaan tidak melaporkan usahannya untuk dilakukan pengesahan sebagai PKP, meskipun nilai HJE, dan tidak menyampaikan SPT Masa PPN.

e. Penyerahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Setelah penyidikan selesai dan berkas dinyatakan lengkap (P-21), berkas perkara dan tersangka diserahkan kepada Kejaksaan.

f. Penuntutan dan Persidangan

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyiapkan surat nomor B-8389/M.5.5/Ft.2/08/2022, surat dakwaan dan menyerahkan perkara ke pengadilan. Selanjutnya, proses persidangan dilakukan sesuai hukum acara pidana.

g. Putusan Pengadilan

Jika terbukti bersalah, pengadilan menjatuhkan putusan pidana, AC dijatuhkan hukuman penjara selama 8 bulan dan total denda mencapai Rp 893.898, dan EP dijatuhkan penjara selama 2 tahun dan total denda sebesar Rp3.272.904.660.

h. Eksekusi Putusan

Jika putusan telah kuat, maka proses eksekusi dilakukan untuk memastikan sanksi yang diberikan dilaksanakan.

Pertanggungjawaban Pidana Yang Dikenakan Kepada Pabrik Rokok JR di Blitar

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan (Corporate Criminal Liability)

Dalam perkembangan hukum pidana modern, termasuk di Indonesia, perusahaan (*korporasi*) telah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini berkembang dari pemahaman bahwa tindak pidana tidak hanya

dilakukan oleh individu, tetapi juga dapat terjadi melalui kegiatan suatu badan usaha yang terorganisasi. Oleh karena itu, ketika suatu perusahaan melakukan aktivitas yang melanggar hukum, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap korporasi beserta para pengurus yang mengendalikannya (Panjaitan et al., 2023).

Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia didasarkan pada sejumlah ketentuan, baik dalam KUHP maupun peraturan khusus seperti Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU Lingkungan Hidup, serta berbagai regulasi sektor lain. Di dalam UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, frasa “setiap orang” telah ditafsirkan mencakup orang perseorangan maupun badan hukum. Dengan demikian, perusahaan dapat dikenakan pidana apabila produksinya melanggar ketentuan cukai, termasuk memproduksi rokok tanpa izin atau menggunakan pita cukai palsu.

Dalam konteks kasus Pabrik Rokok JR, pertanggungjawaban pidana korporasi muncul karena tindak pidana terjadi dalam lingkup kegiatan badan usaha secara terstruktur, bukan tindakan individu semata. Aktivitas produksi dan pengemasan rokok ilegal tidak mungkin berlangsung tanpa adanya persetujuan, pembiaran, atau setidaknya kelalaian dari pihak pengurus perusahaan. Pekerja hanya menjalankan tugas berdasarkan perintah, sedangkan kebijakan untuk menggunakan pita cukai palsu, memulai produksi tanpa NPPBKC, hingga mengedarkan produk ke pasaran merupakan keputusan yang berada pada ranah manajerial perusahaan.

Pertanggungjawaban pidana perusahaan dalam kasus pabrik rokok ilegal seperti Pabrik Rokok JR di Blitar pada dasarnya diterapkan melalui dua jalur: pemidanaan terhadap korporasi sebagai subjek hukum, dan pemidanaan terhadap pengurus atau individu yang memberi perintah. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penerapan pertanggungjawaban pidana pada perusahaan pabrik rokok ilegal terutama didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai serta KUHP untuk tindak pidana umum. Ketika sebuah pabrik rokok memproduksi, mengedarkan, atau menyimpan rokok tanpa pita cukai resmi atau menggunakan pita cukai palsu, perbuatan tersebut secara langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana cukai sehingga memicu pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dalam kasus pabrik rokok ilegal, pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada penetapan bahwa perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Di lapangan, aparat melakukan penyitaan mesin linting, ribuan batang rokok, gudang penyimpanan,

serta dokumen pembelian pita cukai palsu. Setelahnya, penyidik bea cukai menetapkan korporasi sebagai tersangka. Mekanisme ini merupakan implementasi langsung dari doktrin *strict liability* dalam hukum cukai, di mana perusahaan bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya sendiri, tetapi juga atas setiap aktivitas produksi yang dilakukan oleh pekerja atau bagian produksi, sekalipun pemilik mengaku tidak mengetahui.

Pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada Pabrik Rokok JR di Blitar secara yuridis akan berfokus pada dua bentuk sanksi utama: sanksi pidana denda yang sangat besar dan sanksi pidana tambahan berupa penutupan tempat usaha, perampasan barang bukti, serta penghentian kegiatan produksi. UU Cukai memberikan ruang yang sangat tegas mengenai besarnya denda. Apabila perusahaan memproduksi rokok tanpa pita cukai, perusahaan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dalam berbagai putusan pengadilan, perusahaan-perusahaan sejenis yang memproduksi rokok ilegal biasanya dijatuhi denda yang nilainya dapat mencapai miliaran hingga puluhan miliar rupiah, tergantung jumlah barang bukti dan potensi kerugian negara. Dengan demikian, Pabrik Rokok JR secara normatif akan dikenai denda yang dihitung berdasarkan total batang rokok yang telah diproduksi ditambah nilai potensi kerugian negara dari cukai yang tidak dibayar.

Selain pidana denda dan perampasan aset, pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan juga diwujudkan melalui pidana tambahan berupa pemberhentian kegiatan usaha, penyegelan bangunan, serta pemutusan akses distribusi. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban yang secara nyata dilaksanakan di lapangan. Ketika pabrik rokok ilegal digerebek, bea cukai biasanya langsung menghentikan kegiatan produksi dan menempatkan garis penyegelan. Proses ini tidak hanya menegaskan bahwa korporasi bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan, tetapi juga mencegah kerugian negara yang lebih besar.

Di luar itu, corporate criminal liability tetap membuka ruang bagi pemidanaan terhadap individu pengurus, terutama jika penyidik menemukan bahwa pemilik atau direktur memberikan perintah produksi atau mengetahui penggunaan pita cukai palsu. Namun dalam konteks sub-bagian ini, fokusnya adalah pada tanggung jawab perusahaan. Pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan pada dasarnya berbentuk

sanksi finansial yang sangat besar, penghentian kegiatan usaha, penyitaan hasil produksi, dan perampasan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum. Dalam konteks Pabrik Rokok JR di Blitar, keseluruhan bentuk sanksi ini merupakan mekanisme yang lazim dan sesuai ketentuan perundang-undangan cukai yang diberlakukan terhadap pabrik rokok ilegal lainnya.

Dalam teori hukum pidana, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban korporasi, yaitu (Ahmad Yunus, 2024):

a. Identification Theory (Teori Identifikasi)

Teori ini menyatakan bahwa tindakan pengurus atau orang yang menduduki posisi penting dalam perusahaan dianggap sebagai tindakan korporasi. Jika pimpinan atau pengelola pabrik memerintahkan penggunaan pita cukai palsu atau mengetahui tetapi membiarkan aktivitas tersebut, maka perusahaan sebagai entitas hukum dianggap melakukan kejahatan.

b. Strict Liability dan Vicarious Liability

Pada jenis tindak pidana tertentu termasuk pelanggaran cukai korporasi dapat dipidana tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan (*mens rea*) secara langsung dari pengurusnya. Cukup dibuktikan bahwa kegiatan melanggar hukum terjadi dalam lingkup perusahaan, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Prinsip ini bertujuan memberikan efek jera dan memastikan badan usaha taat regulasi.

c. Corporate Culture Model

Pertanggungjawaban muncul karena budaya perusahaan yang mendukung atau membiarkan terjadinya pelanggaran. Misalnya, perusahaan membiarkan proses produksi tanpa izin berlangsung bertahun-tahun sebagai “strategi bisnis” untuk menghindari cukai.

Dengan demikian, dalam kasus Pabrik Rokok JR, pertanggungjawaban pidana korporasi sangat relevan diterapkan untuk memastikan bahwa perusahaan dan pengurus bertanggung jawab atas kegiatan produksi dan peredaran rokok ilegal. Penerapan ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepatuhan sektor industri rokok terhadap aturan cukai, melindungi penerimaan negara, serta mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat yang merugikan industri rokok legal.

Pertanggungjawaban Pidana Individu (Pengurus dan Penanggung Jawab Produksi)

Dalam tindak pidana yang dilakukan melalui kegiatan perusahaan, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan pada korporasi sebagai entitas hukum, tetapi juga kepada individu-individu yang berperan dalam melakukan, mengendalikan, atau membiarkan terjadinya pelanggaran tersebut. Hal ini didasarkan pada prinsip fundamental dalam hukum pidana bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi (*persoonlijke aansprakelijkheid*) (Ramadhan et al., 2020).

Pada kasus Pabrik Rokok JR di Blitar, keterlibatan individu sangat jelas karena produksi rokok ilegal dengan pita cukai palsu tidak dapat terjadi tanpa adanya perintah, pengawasan, dan pelaksanaan oleh manusia yang memegang posisi strategis dalam perusahaan. Pertanggungjawaban pidana individu dalam kasus Pabrik Rokok JR di Blitar muncul karena pelanggaran cukai tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan orang-orangan yang mengatur dan menjalankan produksi. Dalam penggerebekan, petugas menemukan mesin linting yang sedang beroperasi, rokok siap edar tanpa pita cukai, serta lembaran pita cukai palsu. Temuan ini menunjukkan bahwa pengurus produksi, kepala operasional, dan pekerja yang memasang pita cukai palsu mengetahui dan sengaja melakukan kegiatan produksi rokok ilegal.

Tindakan tersebut langsung berkorelasi dengan Pasal 54 UU Cukai, yang mempidanakan orang yang *memproduksi barang kena cukai tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu*. Unsur pasal ini terpenuhi karena para pelaku secara aktif memproduksi rokok tanpa cukai yang sah.

Sementara itu, petugas juga menemukan gudang penyimpanan berisi ribuan batang rokok ilegal serta catatan distribusi yang menunjukkan barang tersebut akan diedarkan. Hal ini memenuhi unsur Pasal 55 UU Cukai, yang menjerat setiap individu yang *menyimpan, menguasai, mengangkut, atau memperjualbelikan barang kena cukai ilegal*. Dengan kata lain, pihak gudang dan distribusi turut bertanggung jawab meskipun tidak terlibat langsung dalam proses produksi.

Ancaman pidananya kemudian mengikuti bunyi kedua pasal tersebut. Pasal 54 memberikan ancaman penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 55 memberikan ancaman penjara 1–5 tahun dan denda antara 2–10 kali nilai cukai, bergantung pada jumlah barang yang ditemukan. Sanksi

terhadap individu dihitung dari volume rokok ilegal yang mereka produksi atau simpan (Ramadhan et al., 2020).

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana individu dalam kasus Pabrik Rokok JR tidak hanya didasarkan pada teori, tetapi pada korelasi langsung antara tindakan nyata para pengurus dan unsur-unsur dalam Pasal 54 serta Pasal 55 UU Cukai. Individu-individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana antara lain:

1. Pemilik atau pemegang saham utama, sebagai pihak yang memperoleh keuntungan terbesar dari kegiatan ilegal tersebut.
2. Direktur atau manajer operasional, yang mengatur proses produksi dan distribusi barang.
3. Kepala bagian produksi, yang mengawasi jalannya operasi harian pabrik.
4. Operator mesin, pengemas, atau pekerja pemasang pita cukai palsu, yang secara langsung melakukan tindakan fisik dalam proses produksi dan pengemasan rokok ilegal.

Individu yang terlibat dapat dijerat dengan pasal yang sama seperti yang diterapkan kepada korporasi, yakni:

- a. Pasal 54 UU Cukai: melarang menawarkan, menjual, atau menyimpan barang kena cukai tanpa pita cukai atau dengan pita cukai palsu.
- b. Pasal 55 UU Cukai: melarang memiliki atau menggunakan pita cukai palsu.

Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dapat memberikan ancaman pidana berupa:

- 1) penjara hingga 5 tahun,
- 2) denda hingga 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Ancaman pidana tersebut tidak hanya berlaku bagi pengurus tingkat atas, tetapi juga bagi individu yang secara nyata terlibat dalam kegiatan ilegal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme penegakan hukum dalam kasus Pabrik Rokok JR di Blitar berlangsung sistematis melalui tahapan intelijen, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, hingga penuntutan, yang berhasil membuktikan penggelapan PPN melalui penyembunyian omzet meskipun kewajiban cukai dipenuhi. Integrasi data cukai dan pajak terbukti efektif dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan menghitung kerugian negara secara presisi hingga miliaran rupiah berdasarkan nilai harga jual eceran pita

cukai, sejalan dengan ketentuan UU KUP dan UU Cukai. Pertanggungjawaban pidana diterapkan tegas melalui doktrin *deelneming*, dengan CA sebagai pelaku utama dan EP sebagai penyerta, sebagaimana ditegaskan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana penjara dan denda proporsional sesuai tingkat keterlibatan. Kasus ini menegaskan efektivitas hukum pidana pajak sebagai *ultimum remedium* setelah upaya persuasif tidak dipatuhi, sekaligus menunjukkan independensi kewajiban PPN dalam rezim hukum fiskal Indonesia, meskipun generalisasi temuan ini tetap memerlukan kehati-hatian.

Otoritas perpajakan disarankan memperkuat integrasi data cukai-PPN melalui platform digital untuk deteksi dini, serta menerapkan sanksi restoratif yang lebih proporsional guna mendorong kepatuhan sebelum pidana. Bagi wajib pajak di sektor rokok, diperlukan sosialisasi yang intensif tentang kewajiban PKP untuk menghindari jebakan moral hazard self-assessment.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yunus. (2024). Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Pertanggungjawaban Pidana. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 385–397. <https://doi.org/10.62383/Aliansi.V1i3.439>
- Bilal, M., & Iqbal, H. M. N. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal. *Science Of The Total Environment*, 670(1), 555–568.
- Gustia, A. L., Musa, M., & Ziar, N. N. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Oleh Penyidik Bea Dan Cukai. 3(3), 32–44.
- Hariani, A. (2025). Kanwil Djpp Jatim Iii Menangkan Kasasi Tindak Pidana Perpajakan. <https://www.pajak.com/pajak/kanwil-djp-jatim-iii-menangkan-kasasi-tindak-pidana-perpajakan/>
- Ihsania, N., & Kumala, R. (2022). Pengawasan Dan Penindakan Rokok Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi. *Ilmu Administrasi Publik*, 2(4), 418–427.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Nafi'ah, B. A. (2021). Strategi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Menekan Konsumsi Rokok Indonesia. *Journal Of Governance And Administrative Reform*, 2(1), 61–81. <https://e-journal.unair.ac.id/jgar/index>
- Panjaitan, C. J., Purba, N., Sahlev, & Arief, M. (2023). Tindak Pidana Menjual Barang

- Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Analisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/Pn.Mdn). *Hukum Kaidah*, 21, 279–331.
- Ramadhan, M., Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Pencurian E-Money Pada E-Commerce Dalam Tindak Pidana Cybercrime Sebagai Tindak Pidana Ekonomi. *Reformasi Hukum*, 24(2), 169–188. <https://doi.org/10.46257/Jrh.V24i2.179>
- Silalahi, H. (2023). Juridical Analysis Of Tax Criminal Law Enforcement: An Overview Of Legal Regulations And Its Implementation In Indonesia. *Ilomata International Journal Of Tax And Accounting*, 4(3), 561–583. <https://doi.org/10.52728/Ijtc.V4i3.778>
- Susyanto, S. (2025). Berkas Perkara Pabrik Rokok Blitar Dinyatakan Lengka. *Associates*. <https://www.ssas.co.id/Berkas-Perkara-Pabrik-Rokok-Blitar-Dinyatakan-Lengkap/>
- Utami, R. D. C., & Saleh, A. R. (2024). Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pajak Terhadap Pembuat Dan Pengguna Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (Tbts). *Journal Of Social Science Research*, 4(1), 2863–2874.